

## Anggaran Imunisasi Dinkes Didorong pada APBD-P



Sumber gambar: <https://mediacenter.slemankab.go.id/pekan-imunisasi-dunia-2019-tingkatkan-cakupan-dan-mutu-imunisasi-lengkap/>

### Isi berita:

**TERNATE- PM.com**, Komisi III DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Ternate dalam Rapat Dengar Pendapat mengusulkan kembali anggaran program imunisasi Rp 80 juta dalam APBD perubahan 2020.

Ketua komisi III DPRD kota Ternate Anas U. Malik menyampaikan, sebelumnya di Pagu anggaran APBD induk 2020 sudah dianggarkan imunisasi Rp 80 juta, namun dipangkas habis karena dampak pandemik Covid-19.

“Maka dari itu DPRD dan Dinkes mengusulkan kembali anggaran kegiatan imunisasi di APBD perubahan 2020,” ujar Anas pada poskomalut.com, Kamis (10/09/20) dikantor DPRD kota Ternate.

Kata Anas, maka dalam jangka waktu tiga bulan kedepan akan dilakukan program imunisasi, dalam rangka peningkatan imun balita dengan anggaran Rp 80 juta. Karna disisi lain Dinkes juga telah menyiapkan skema soal melaksanakan kegiatan imunisasi.

Anas menambahkan, dalam RDP dengan Dinkes juga kita membahas terkait prospek dokumen perencanaan RSUD Kita Ternate, bahwa Dinkes telah menyiapkan master plan dan studi kelayakan. Dokumennya sudah diberitahukan ke Komisi III.

“Saya kira Ini akan kita bahas dan rancang bersama-sama dalam Kua PPs induk yang telah disampaikan oleh Dinkes dalam Kua PPs perubahan,” ungkapnya. (Ris/red)

Disadur dari: <https://poskomalut.com/anggaran-program-imunisasi-di-ternate-diusulkan-rp-80-juta/>

**TERNATE** – Dinas Kesehatan bersama dengan komisi III DPRD Kota Ternate, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (10/9) kemarin. Rapat tersebut, untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Dinas Kesehatan selaku mitra dengan komisi III DPRD Kota Ternate.

Langkah dari komisi III selanjutnya adalah mendorong agar pada saat rapat antara komisi III selanjutnya dengan Badan Anggaran (Banggar) untuk dimasukkan pada APBD perubahan tahun 2020. **(mg-03/yun)**

Diringkas dari: malut post

**Sumber Berita:**

- a. <https://poskomalut.com>, *Anggaran Program Imunisasi Di Ternate Diusulkan Rp. 80 Juta*, 10/09/2020.
- b. Malut Post, *Anggaran Imunisasi Dinkes Didorong pada APBD-P*, 11/09/2020.

**Catatan:**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi disebutkan:

1. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penyediaan:
  - a. peralatan *Cold Chain*, peralatan pendukung *Cold Chain*, Peralatan Anafilaktik, dan Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi sesuai dengan kebutuhan; dan
  - b. ruang untuk menyimpan peralatan *Cold Chain* dan logistik Imunisasi lainnya yang memenuhi standar dan persyaratan.
2. Pasal 28
  - a. ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin dan Imunisasi tambahan di Puskesmas, posyandu, sekolah, dan pos pelayanan imunisasi lainnya.
  - b. ayat (2), Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
    - a. transportasi dan akomodasi petugas;
    - b. bahan habis pakai;
    - c. penggerakan masyarakat;
    - d. perbaikan serta pemeliharaan peralatan *Cold Chain* dan kendaraan Imunisasi;
    - e. distribusi logistik dari daerah kabupaten/kota sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
    - f. pemusnahan limbah medis Imunisasi..

3. Lampiran BAB III Penyelenggaraan Imunisasi Program, huruf A. Perencanaan, angka 3. Perencanaan Pendanaan, Alinea 4.:

Untuk kesuksesan kegiatan Imunisasi dalam pelaksanaan, komoditas, teknis, dan keuangan maka setiap tingkat administrasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. Tanggung jawab ke bawah (*Accountable down*)

Pusat bertanggung jawab dalam penyediaan vaksin dan sekaligus mendistribusikannya ke provinsi. Pusat bersama Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan logistik lainnya. Pendistribusian selanjutnya menjadi tanggung jawab daerah secara berjenjang sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Daerah juga bertanggung jawab dalam penyediaan sumber daya dan biaya pemeliharaan peralatan *cold chain*.

b. Tanggung jawab setempat (*Accountable at level*)

Provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan sumber daya untuk operasional dan beberapa komponen investasi. Sistem desentralisasi telah menempatkan kabupaten/kota sebagai aktor utama dalam mengimplementasikan kegiatan. Pemerintah Daerah harus mampu menjamin ketersediaan dana untuk mendukung keberlangsungan program (biaya operasional, pemeliharaan dan lainnya) melalui advokasi kepada para stakeholder.

c. Tanggung jawab ke atas (*Accountable up*)

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan, pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah daerah, kecuali beberapa komoditas yang disuplai dari Pusat. Puskesmas bertanggung jawab untuk memberikan laporan pertanggungjawaban ke kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

***Endnote/Catatan Akhir:***

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.